



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIM PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan alamat email -----@gmail.com sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/2013, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) Tahun dan Terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan; belum di karuniai anak;
3. Bahwa selama pernikahan itu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 Tahun dan setelah itu sejak Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - 5.2. Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Termohon;
 - 5.3. Termohon pernah dekat dengan laki-laki lain selama dalam masa perkawinan dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Gampong XXXXXi, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung April 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 3 Tahun, selama kepergian tersebut Pemohon tidak pernah kembali;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan

Hal. 3 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 235/Pdt.G/2023/MS.Ttn, tanggal 12 Desember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Desember 2023, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 dan 19 Desember 2023 dinyatakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan tatacara beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik, lalu menandatangani surat pernyataan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 1 benar bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/2013 tanggal XXXXX;

Hal. 4 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 2 benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) Tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 3 benar bahwa selama pernikahan itu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 4 benar bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan setelah itu sejak Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 5.1 tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon menghormati dan menghargai Pemohon, saat Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon selalu izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan jika tidak diizinkan Termohon tidak akan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 5.2 benar bahwa hingga sekarang pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon sudah berusaha untuk berobat baik ke dokter maupun pengobatan tradisional, malah Pemohon yang sering menolak saat Termohon ajak berobat, dan berdasarkan keterangan dokter antara Pemohon dan Termohon sama-sama dinyatakan sehat dan normal sehingga kami tidak tahu siapa diantara kami yang tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 5.3 tidak benar Termohon pernah dekat dengan laki-laki lain selama dalam masa perkawinan dengan Pemohon, malah sekarang Pemohon yang telah bertunangan dengan perempuan lain pada Agustus 2023 lalu, setelah

Hal. 5 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui informasi pertunangan Pemohon benar Termohon ada dekat dengan laki-laki, namun tidak ada mempunyai hubungan apapun;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 6 benar pada April 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong XXXXXi, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 7 banar bahwa terhitung April 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama kepergian tersebut Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 8 benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, namun Termohon keberatan jika dianggap tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 9 tidak benar Termohon mengkhianati Pemohon;

- Bahwa Termohon terserah kepada keinginan Pemohon, dan jika benar ingin bercerai dari Termohon, Termohon tidak keberatan, dan Termohon meminta hak-hak istri yang akan diceraikan;

- Bahwa Termohon meminta Nafkah selama masa iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Mut'ah berupa emas 1/2 mayam, dan nafkah lampau selama 3 tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja Pemohon bekerja di kebun sawit milik orang tuanya dan tidak diketahui berapa penghasilan yang diterima dari orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon sebelumnya, namun ada beberapa hal yang ingin Pemohon tanggapai

Hal. 6 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu:

- o Bahwa Termohon tetap pulang ke rumah orang tuanya meski tidak ada izin dari Pemohon selaku suaminya;
- o Bahwa benar Pemohon sekarang sudah bertunangan dengan perempuan lain tapi bukan pada bulan Agustus 2023 melainkan pada bulan November 2023;
- o Bahwa Termohon dekat dengan laki-laki lain yang bernama Nanda dan masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban sebelumnya dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Pemohon tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan telah diperlihatkan kepada Termohon;

2.-----Foto
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/2013 tanggal XXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Hal. 7 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan telah diperlihatkan kepada Termohon;

B. Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sebagai paman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) Tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan sepengetahuan saksi Termohon selingkuh dengan 3 (tiga) laki-laki berbeda dan juga Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, sekarang Termohon tinggal bersama orang

Hal. 8 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak aparatur Gampong untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai keponakan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) Tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon turun dari rumah kediaman bersama dan meminta cerai dari Pemohon, dan berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi alasannya Termohon selingkuh;

Hal. 9 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2020 lalu, hingga sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah permasalahan Pemohon dan Termohon ini telah dilakukan upaya perdamaian atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnesi menyatakan telah cukup;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnesi tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1T umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai kakak kandung Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) Tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh padahal tidak benar, Pemohon juga mempunyai sifat kasar baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik seperti memukul Termohon hingga dibuat surat perjanjian agar Pemohon tidak mengulangnya lagi, Pemohon juga telah memulangkan Termohon kepada saksi selaku saudara kandungnya;
- Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, malah sekarang Pemohon yang sudah bertunangan dengan perempuan lain yang masih sebagai suami sah Termohon;
- Bahwa masalah pernikahan Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan tidak diperdebatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi ada mendengar keduanya bertengkar karena kamar saksi dan kamar mereka bersebelahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak aparaturnya gampong untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2T umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh

Hal. 11 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai abang kandung Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) Tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh, Pemohon juga mempunyai sifat kasar baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik seperti memukul Termohon hingga dibuat surat perjanjian yang pada pokoknya untuk tidak melakukan lagi;
- Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan hanya bersifat tuduhan;
- Bahwa masalah pernikahan Pemohon dan Termohon yang belum mempunyai keturunan tidak diperdebatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pertengkaran terjadi di dalam kamar, namun saksi ada mendengarnya dari luar kamar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 12 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak aparaturnya gampong untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sebagai seorang abang kandung saksi berpendapat lebih baik rumah tangga Pemohon dan Termohon disudahi saja, karena Pemohon suka melakukan kekerasan fisik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, jawaban rekonsensi, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, permohonan rekonsensi, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/2017 tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 19 Desember 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkaranya secara elektronik, namun oleh karena Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, maka salinan cetak (hard copy), salinan lunak (soft copy) jawaban,

Hal. 14 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik dan kesimpulan diunggah ke dalam SIP Pasal 20 ayat 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2019. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Termohon, Termohon pernah dekat dengan laki-laki lain selama dalam masa perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil tentang Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Termohon, Termohon pernah dekat dengan laki-laki lain selama dalam masa perkawinan dengan Pemohon selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan dalil-dalil yang lainnya dibenarkan oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan meminta hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa beberapa dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karena itu kepada Termohon dibebankan wajib bukti terhadap sangkalannya begitu juga karena perkara ini tentang perkawinan meskipun Termohon tidak keberatan bercerai, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Rusdin bin Mataer dan Nur Saniah binti M. Yasan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 15 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun dari aparat gampong adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun dari aparat gampong adalah fakta yang diketahui sendiri,

Hal. 16 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah ternyata membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak April 2020 yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, aparat gampong dan majelis hakim serta mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang didukung keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami

Hal. 17 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak saling peduli sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha

Hal. 18 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isterian (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 19 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa idah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi beserta alasannya menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, seperti hak-hak istri yang diceraikan, berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, patut untuk mengetahui pekerjaan Tergugat rekonvensi agar dapat menunaikan kewajibannya, bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja Pemohon bekerja di kebun sawit milik orang tuanya dan tidak diketahui berapa penghasilan yang diterima dari orang tuanya sebagaimana jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan rekonvensi, oleh karena itu hakim akan mempertimbang dibawah ini;

Hal. 20 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tuntutan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi merasa keberatan dan menyatakan Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar nafkah lampau kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seyogyanya bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan finansialnya, seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya ketika masih menyatu dengan status sebagai suami istri, sementara Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) tahun tanpa mengirimkan nafkahnya baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan masih dalam kewajaran jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

2. Tuntutan tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Hal. 21 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah bukan karena diusir oleh Termohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon bukan karena diusir Termohon namun atas keinginan sendiri sehingga tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah nusyuz (meninggalkan kewajiban) sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan tersebut, sedangkan Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah iddah tujuannya adalah agar saat menjalani isteri yang diceraikan dapat terjamin kehidupannya yang terpisah dengan suaminya dan juga bertujuan tidak dapat dinikahi oleh laki-laki lain sehingga nafkah yang layak untuk diberikan suami adalah nafkah yang dapat memenuhi kehidupan selama 3 (tiga) bulan lamanya, sementara Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sedangkan biaya kehidupan begitu tinggi sehingga jika dikalkulasikan biaya yang dikeluarkan Tergugat rekonvensi perbulan sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), artinya nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi perhari sejumlah Rp16.666.00 (enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dimana nominal tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh karena itu masih

Hal. 22 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu jika hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

3. Tuntutan tentang Mutah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mutah berupa 1,5 (satu koma lima) mayam emas;

Menimbang, berdasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berumah tangga sejak Juni tahun 2013 yang diakui oleh Pemohon Konvensi di persidangan berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan (dukhol), sehingga hakim berpendapat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mutah dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak mampu memberikan mutah berupa 1,5 (satu koma lima) mayam emas kepada Penggugat rekonvensi, hanya mampu memberikan mutah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memberikan mutah berupa 1,5 (satu koma lima) mayam emas terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ungkapan yang tidak mendasar karena Tergugat rekonvensi telah bertunangan dengan

Hal. 23 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain sebagaimana jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, oleh karena itu kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut tidak dapat mengobati bathin Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi akibat perceraian yang menimpa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi segera sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 24 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1445 hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 16.000,00 |

Hal. 25 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Anonim Putusan No.235/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)